



**KOALISI DOG MEAT FREE INDONESIA (DMFI)**

Koordinator Nasional : Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027281.AH.01.12.TAHUN 2020  
Koordinator Internasional : Humane Society International USA



## SURAT TERBUKA

Jakarta, 23 Januari 2024

Perihal : Surat Terbuka Kepada DPR RI

Yth.  
Kepada  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
di Tempat.

### **INDONESIA DARURAT UNDANG - UNDANG PELARANGAN PERDAGANGAN DAGING ANJING**

Kami, masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan, dengan ini ingin mengajukan suara kami terkait masalah kekejaman dan perdagangan daging anjing yang masih terjadi di Indonesia. Kami menyadari bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan kekejaman terhadap hewan, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kesehatan masyarakat serta melanggar hukum.

Perdagangan daging anjing di Indonesia MERUPAKAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK yang membutuhkan perhatian segera, karena ini juga merupakan perhatian internasional.

Kekejaman terhadap hewan, seperti perdagangan daging anjing, adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima. Selain itu, perdagangan ini juga membawa risiko penyebaran penyakit rabies yang sangat berbahaya bagi manusia. Kami percaya bahwa sebagai negara yang beradab, kita harus bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan hewan dan kesehatan masyarakat.

Sejauh ini, kami telah melihat beberapa upaya kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian dalam menangani masalah ini. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 93 persen masyarakat mendukung larangan perdagangan dan transportasi anjing. Petisi yang telah ditandatangani oleh sejuta orang juga menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia ingin melihat tindakan yang lebih tegas terkait masalah ini.

Kami juga ingin menggarisbawahi bahwa beberapa provinsi di Pulau Jawa telah mengeluarkan aturan hukum (SE) dan instruksi gubernur Bali yang menghimbau untuk melarang perdagangan dan transportasi anjing. Namun, kami merasa bahwa langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah yang begitu serius ini.



[info@halodmfi.org](mailto:info@halodmfi.org)

[Lolawebber@yahoo.co.uk](mailto:Lolawebber@yahoo.co.uk)



0856-9545-4300



[www.halodmfi.org](http://www.halodmfi.org)

Hasil jajak pendapat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa:

- 93% mendukung larangan perdagangan daging anjing
- 88% setuju bahwa masalah perdagangan daging anjing/penyembelihan anjing dan konsumsi daging anjing perlu segera ditangani oleh semua pihak
- Hampir 95% (94,6%) dari populasi di seluruh negeri tidak pernah mengonsumsi daging anjing.

Melihat contoh dari Korea Selatan yang baru-baru ini melarang perdagangan daging anjing, kami percaya bahwa Indonesia juga mampu mengambil langkah serupa. Kami berharap bahwa Pemerintah dan DPR RI dapat segera membuat undang-undang yang lebih tegas terkait isu ini. Kami memahami bahwa proses legislatif membutuhkan waktu, namun kami percaya bahwa masalah ini sangat urgent dan harus segera ditangani.

Kami berharap Pemerintah dan DPR RI dapat mendengarkan suara kami sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Kami yakin bahwa dengan mengambil langkah-langkah yang tegas, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam melindungi hewan dan memastikan kesehatan masyarakat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data dan dokumen pendukung lainnya:

#### **Contohkasus :**

1. Indonesia peringkat satu kekejaman terhadap hewan
2. Kasus hukum penangkapan pick-up yang membawa Anjing untuk konsumsi 2021 di wilayah Kulon Progo yang sudah divonis



<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5772112/penyelundup-78-anjing-untuk-konsumsi-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-bui/amp>

# Kasus Penyelundupan Anjing di Kulonprogo Siap Disidangkan

✎ Hafit Yudi Suprobo  
📅 19 Agustus 2021 - 19:37 WIB



Dustriad - Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO - Kasus penyelundupan 78 ekor anjing yang berhasil diawalkan oleh jajaran Polres Kulonprogo

Your

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/08/19/514/1080486/kasus-penyelundupan-anjing-di-kulonprogo-siap-disidangkan> paragraph text



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2021/10/18/terdakwa-penyelundupan-anjing-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-penjara-dan-denda-rp-150-juta>

3. Kasus penggerebekkan rumahjagal anjing di daerah sukoharjo dan menangkap Truk yang membawa anjing untuk dijual serta dijatuhkan vonis (2022)



<https://foto.solopos.com/penyelundupan-53-anjing-untuk-konsumsi-berhasil-digagalkan-di-sukoharjo-1203830>



<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5827350/polisi-amankan-53-anjing-yang-dijual-untuk-konsumsi-di-sukoharjo/amp>



<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6020116/kasus-perdagangan-anjing-sukoharjo-pemasok-divonis-1-5-tahun-bui/amp>



4. Penutupan aktivitas jual beli daging anjing dan kucing di pasar liar Tomohon dengan instruksi walikota Tomohon



**Cegah Perebakan Rabies, Pemkot Tomohon Perketat Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Ekstrem**

Lihat komentar

VOA Indonesia / Jul 28, 2023

<https://www.voaindonesia.com/amp/cegah-perebakan-rabies-pemkot-tomohon-perketat-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar-ekstrem-/7201698.html>



**Pemkot Tomohon Keluarkan Perda dan Instruksi Walikota Larangan Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar**

Para pedagang mengaku biasanya perhari bisa terjual puluhan ekor anjing, namun dengan adanya larangan perda tersebut omset penjualan mereka mulai berkurang.

TVONENEWS / Jul 27, 2023

<https://www.tvonenews.com/amp/daerah/sulawesi/140373-pemkot-tomohon-keluarkan-perda-dan-instruksi-walikota-larangan-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar>



**Tomohon akhirnya larang perdagangan anjing dan kucing**

Kelompok advokasi hewan sebut sekitar 1 juta anjing dibunuh untuk konsumsi di Indonesia setiap tahunnya.

Benar News / Jul 21, 2023

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tomohon-larang-perdagangan-anjing-kucing-07212023134711.html>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org


5. Penangkapan penyelundupan anjing dari Jawa Barat ke Jawa Tengah di Semarang 2024 sementara masih proses hukum



<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1675560-polisi-gerebek-truk-berisi-ratusan-anjing-yang-akan-dijagal-ini-respons-wali-kota-semarang>



<https://amp.kompas.com/regional/read/2024/01/07/111725178/truk-pengangkut-226-ekor-anjing-diamankan-polisi-di-tol-kalikangkung>



<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7131165/truk-angkut-226-anjing-konsumsi-diamankan-5-orang-jadi-tersangka/amp>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

6. Penangkapan oleh TNI transportasi anjing dari kalimantan ke Sulawesi



**Aksi Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal di Pelabuhan Mamuju Berhasil Disikat TNI AL, Muatan...**

TNI AL Lanal Mamuju berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton daging anjing ilegal yang dibawa dari Kalimantan ke Pelabuhan Mamuju.

— zonajakarta.com · Dec 26, 2023

<https://www.zonajakarta.com/nasional/amp/67311339424/aksi-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-di-pelabuhan-mamuju-berhasil-disikat-tni-almuatan-dipasok-dari-kalimantan?page=1>

**TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan Di Pelabuhan Mamuju**

Jumat, 29 Desember 2023 09:16:57 - Oleh : admin - Dibaca : 148 kali



<https://tni.mil.id/view-235127-tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju.html>



**TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan di Pelabuhan Mamuju -...**

TNI Angkatan Laut (TNI AL) Lanal Mamuju bekerja sama dengan Karantina Pertanian Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menggagalkan penyelundupan

— hariankami.com · Dec 28, 2023

<https://www.hariankami.com/hukum-kami/amp/23611341524/tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-ilegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju>

7. Penggembakan rumahjagal Cengkareng Jakarta 2023



**Petugas Evakuasi Puluhan Ekor Anjing dari Rumah Jagal di Kawasan Cengkareng**

\*Suku Dinas (Sudin) Ketaahutan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian mengevakuasi 45 hewan anjing dari sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat perpagalan di Jalan...

— VOI.ID

<https://voi.id/amp/257835/petugas-evakuasi-puluhan-ekor-anjing-dari-rumah-jagal-di-kawasan-cengkareng>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

## Regulasi :

1. UU pangan diperjelas dengan SE kementan 2018 tentang anjing dan kucing bukanlah pangan melainkan hewan kesayangan
2. Kegiatan dan aktivitas ini melanggar juga Pasal 302 KUHP. UU PKH , UU karantina Dll
3. Instruksi gubernur bali yang melarang kegiatan illegal ini




<https://theeast.co.id/2022/06/17/bali-dinilai-tegas-terhadap-aturan-larangan-konsumsi-daging-anjing-oleh-satpol-pp/>





4. Surat himbauan dari semua provinsi di pulau jawa yang melarang aktivitas illegal ini

Surat Edaran Yogyakarta



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦺꦢꦒꦫꦶꦩꦠꦺꦤꦶꦪꦮꦏꦿꦏꦠ

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Kepada :

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Bupati Kulonprogo
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman

di-  
Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 510 / 15896  
TENTANG  
PENGENDALIAN PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING  
DAN HEWAN PENULAH RABIES LAINNYA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 9874/SE/pt.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pt.420/F/09/2018 bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Apts/TN.560/9/1997 tentang Penetapan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
3. Mengonsumsi daging dari hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera berisiko menularkan penyakit rabies, kolera, dan zoonosis lainnya seperti Salmonellosis dan Trichinellosis.

Kepatihan Darurajan Yogyakarta Telepon (0274) 562611 Faksimile (0274) 588613  
Website : yugaprov.go.id Email : samed@yugaprov.go.id Kode Pos 55213

Surat Himbauan Provinsi Banten



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PERTANIAN  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Soekarno No. 30-Banten, Pajajaran Serang - Banten 42171 Telp/Fax (0274) 36700-26703

Serang, 14 November 2023

Nomor : 524 / Jan-Edaran/2023  
Lampiran : 1 surat Berkas  
Perihal : **Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Banten**

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten  
di-

Tempat

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Banten, Bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2021 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pt.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan;
2. Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena anjing sebelum dipotong disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti Salmonellosis dan Trichinellosis;
3. Label listras perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko terhadap penularan penyakit Rabies dimana Provinsi Banten saat ini sedang dalam tahap pembebasan Rabies;
4. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharuskan Saudara menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :



## Surat Himbauan Jawa Tengah

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Komplek Turusadara, Ungaran  
Kode Pos 50301, Telp: 029-6921023, Faksimil: 029-6921397  
Laman: <http://www.peternakan.go.id>

Ungaran, 15 Juli 2022

Nomor : 54/ 5/24/V  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Tengah.

Kepada Yth.:  
Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Se-JAWA TENGAH.

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/PT.420/F.09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan anjing yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena anjing mengigit anjing dipotong dengan cara dikukul dan dilayus. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti Salmonellosis dan Trichinellosis. Selain itu lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan penyakit terutama Penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Tengah merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 992/Kpts/TP.550/0/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini mengarahkan kepada:
- Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota.

## Surat Himbauan Jawa Barat

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
Jl. Kawatyaan Indah Raya No. 6 Soekarno-Hatta 022-8737711(Faksimil) 022-87354100  
Website: [www.dkb.pertanian.go.id](http://www.dkb.pertanian.go.id) e-mail: [dks@jabarprov.go.id](mailto:dks@jabarprov.go.id) Bandung 40286

Bandung, 27 Oktober 2023

Nomor : 7705/PT.01.04.03/Keswanvit  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Barat

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat di  
TEMPAT

Menindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Barat, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/PT.420/F.09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena anjing sebelum dipotong disakiti dan dianiaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti Salmonellosis dan Trichinellosis.
- Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko terhadap penularan penyakit Zoonosis terutama Rabies.
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami menghaturkan Sautara menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :
  - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota;
  - Tidak menaibikan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing;
  - Menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing sebagai hewan peliharaan dengan tujuan pemasukan dan pengeluaran hanya untuk dipelihara bukan dipotong;



Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan E-Sign dan Rantai Rantai. Dokumen digital yang telah diterbitkan dengan memuat QR Code, merupakan tanda pada dokumen fisik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.dkb.pertanian.go.id](http://www.dkb.pertanian.go.id)



## Surat Himbauan Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
 Jl. Jend. A. Yani 202 Tel. (031) 8286445 - 8292545 - 8285126 - 8285127  
 Fax (031) 8291853 E-mail: dinas-gan@poltan.go.id  
**SUBARAYA - 60235**

Serabaya, 11 April 2022

Nomor : S24.3/111/122.4/2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Pembul : -

Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur

Kepada Yth.  
 Sdr. Kepala Dinas Peternakan  
 atau yang Hormat yang Fungsi  
 Peternakan dan Kesehatan  
 Hewan Kabupaten/Kota  
 Se Jawa Timur  
 di

**TEMPAT**

Memorandum adanya pemberitaan peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 9874/SE/pt/2018/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan anjing yang tidak higienis dan melanggar kondisi kesehatan hewan mengingat anjing dipotong dengan cara disakiti dan darahnya. Konsumsi daging anjing beresiko terkena zoonosis seperti *Salmoneellosis* dan *Toxineellosis*. Selain itu lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menyebarkan penyakit terutama Penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Timur merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 952/Kpts/Tr/560/3/1997 Tentang Penyalakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
- Mereperhatikan hal tersebut diatas maka dihimbau kepada Saudara untuk mengambil langkah berikut ini:
  - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota.
  - Tidak menerbikan Rekomendasi Pemusnahan dan atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging anjing.

c. Menerbikan.....



## Surat Himbauan Ibu kota Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**  
 Jalan Gunung Sahari Raya No. 11  
 Telp. 6007251, Serwil 6007252, 6007244, Fax. 6241617  
**JAKARTA**  
 Kode Pos : 10720

Nomor : 44/05 / 1-1 823.55 : 31 Agustus 2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : -

Kepada  
 1. Para Kepala Suku Dinas KPWP  
 5 (lima) Kota Administrasi  
 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan  
 Hewan dan Peternakan  
 di  
 Jakarta

Dalam rangka kewaspadaan dini lalu lintas hewan penular rabies dan produk hewan non pangan serta untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies, disampaikan hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pt/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menyebarkan penyakit Rabies dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah bebas penyakit Rabies berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 566 / Kpts / PD 840 / 10 / 2004 tentang Penyalakan Provinsi DKI Jakarta, Prov. Banten dan Prov. Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) pada tanggal 11 Oktober 2004.



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

5. 50 SE/Himbauan dan Perda yang memperjelas penolakan perdagangan dan konsumsi di wilayah

Surat Edaran Walikota Surabaya



**WALIKOTA SURABAYA**

Surabaya, 02 Agustus 2022

**Yth. 1. Sdr. Camat Se-Kota Surabaya**

**2. Pedagang daging/ produk hewan**

**3. Pelaku usaha/Resto/ Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tempat Makanan dan Minuman Lainnya**

**4. Seluruh Masyarakat se-Kota Surabaya**

di-

**SURABAYA**

**SURAT EDARAN**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.430/7/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Sural Disas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor S24.3/4311/122.4/2022 Tentang Himbuan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur serta untuk menjamin keamanan pangan dan pencegahan penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) di Wilayah Kota Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Tamar Surya Nomor 1, Surabaya 60271, Telpun (031) 524968, 5212144, Fax (031) 5220148  
<http://www.surabaya.go.id>, Email: [walikota@surabaya.go.id](mailto:walikota@surabaya.go.id)

Surat Himbuan Kabupaten Bandung



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PERTANIAN**  
 Jalan Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp: 022-8911703 Email: [disas@kabupatbandung.go.id](mailto:disas@kabupatbandung.go.id)  
[www.disas.kabupatbandung.go.id](http://www.disas.kabupatbandung.go.id)

Borang, 12 Oktober 2022

Kepada  
 Yth. Camat Se-Kabupaten Bandung

Nomor Disas : 500.7.2.4/072/1863/Disas  
 Lampiran : 1  
 Hal : Himbuan Pengawasan Laku Lintas Hewan Perjual Belian dan Produk Hewan Non Pangan

Tempat

Dalam rangka menyesuaikan diri lalu lintas hewan penular rabies dan produk hewan non pangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pk.430/7/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Melaksanakan lalu lintas perdagangan anjing dan kucing harus sesuai prosedur yang berlaku karena berisiko menularkan penyakit Rabies
- Membuat himbuan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan peredaran daging anjing dan melapor kepada petugas kesehatan hewan terdapat apabila menemukan adanya praktik perolehan daging non pangan yang bukan di konsumsi (daging anjing dan kucing).
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat bahwa anjing dan kucing adalah hewan peliharaan yang harus dipelihara dengan baik dan menggunakan keagihan hewan diantaranya dengan memberikan makan dan minum yang cukup serta senyuh, memberikan tempat/kandang yang layak sehingga hewan terbebas dari rasa sakit, stres/kecemasan dan merasa nyaman, serta memiliki kebebasan dan perlakuan kasar dan perlakuan.

Disas pertanian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERTANIAN**



**D. HUMBING HENDASARI, S.P.**  
 Permana Utomo Muda  
 NIP. 1971021210200000000

Tembusan :  
 Yth. Bupati Bandung



## Surat Edaran Kabupaten Semarang

## Surat Edaran Subang



### PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp (024) 6921992 Ungaran - 50511  
Email : sekretariat@semarangkab.go.id / sekretariat@semarangkab.go.id  
Website : www.semarangkab.go.id / www.sekretariat.go.id

Ungaran, Maret 2022

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
2. Camat Se-Kabupaten Semarang
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Semarang
4. Pelaku Usaha Kuliner Se-Kabupaten Semarang

Di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 324.9/590009...**

#### TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING

- A. Latar Belakang
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan (animal welfare) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 67 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan di laksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat. Mengingat hal tersebut sampai saat ini di beberapa wilayah sekitar Kabupaten Semarang masih terjadi peredaran/perdagangan daging anjing. Dalam prosesnya, peredaran/perdagangan daging anjing bertentangan dengan peraturan karena tidak menerapkan kesejahteraan hewan dan berpotensi menyebarkan penyakit zoonetik. Dalam amanat Pasal 58 menyebutkan bahwa : dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, pemerintah daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, verifikasi dan registrasi produk hewan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran / Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Semarang.
  2. TUJUAN  
Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :
    - a. Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.
    - b. Untuk mencegah dan mengendalikn potensi penyebaran penyakit zoonetik serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI SUBANG

Subang, 2 Nopember 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  2. Camat Se-Kabupaten Subang
  3. Lurah/Kades Se-Kabupaten Subang
- di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : PT.01/4779/Visipet/2023

TENTANG

#### HIMBAUAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ANJING DAN PEREDARAN DAGING ANJING DI KABUPATEN SUBANG

Menindaklanjuti adanya informasi perdagangan Anjing dan peredaran daging Anjing untuk dikonsumsi di Provinsi Jawa Barat, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging Anjing tidak termasuk definisi pangan.
2. Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 7705/PT.01.04.03/Keswanvet tanggal 27 Oktober 2023, tentang Himbuan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Barat.
3. Daging Anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena Anjing

Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faks (0260) 411003  
Subang 41215 Jawa Barat



# Surat Edaran Probolinggo



BUPATI PROBLINGGO

Probolinggo, 23 Oktober 2023

Kepada :  
Yth. Sdr. (daftar lampiran I)

di –  
**PROBLINGGO**

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 500.7.1/114/426.118/2023

TENTANG  
PENGAWASAN PEREDARAN ANJING DAN DAGING ANJING  
DI KABUPATEN PROBLINGGO

## A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat, dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pangan serta pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing di Kabupaten Probolinggo, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Probolinggo tentang Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

### 2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat ;
- Untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit zoonosis serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Rater Sertifikasi Elektronik (RSE), RISSM



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

**Adapun Beberapa kegiatan yang mendukung sebagai berikut:**

1. Dukungan puluhan publik figur Internasional dan Nasional
2. Aksi serentak di beberapa kota besar Indonesia
3. Tanda tangan sejuta petisi menolak aktivitas illegal di indonesia
4. Kolaborasi bersama semua stakeholder, kementerian pertanian, Dinas terkait, pemerintah daerah, kepolisian dan Masyarakat serta komunitas
5. Lembaga survey Nielsen menyatakan jika 90 persen masyarakat mendukung agar perdagangan dan aktivitas ini segera dilarang



Dog Are Not Food (EunLiem/T24)





Demikian Permohonan kami, atas berkenaan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**KOALISI DOG MEAT FREE INDONESIA**

- Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan
- Humane Society International
- Four Paws International
- Animals Asia
- Animal Friends Jogja

**KOALISI PERLINDUNGAN HEWAN INDONESIA**

- Yayasan Natha Satwa Nusantara
- Yayasan Animal Lovers Bersatu
- Yayasan Rainbow Sanctuary
- Yayasan Cinta Satwa Borneo
- + 33 organisasi

**ANIMAL HOPE SHELTER**

**ANIMAL FRIENDS MANADO INDONESIA**

